




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN


Nomor SOP	DISPERINAKEP/BID.TK&TRANS/HUBIN&NAKEP/02
Tgl. Pembuatan	8 Maret 2017
Tgl. Revisi	8 Maret 2019
Tgl. Pengesahan	10 April 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Nama SOP	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persetujuan Bersama)


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana : Fungsional Mediator
1 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ttg.Ketenagakerjaan.	
2 UU No, 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1	1 Buku Agenda.
	2 ATK
	3 Komputer/Laptop Supplies
	4 Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja dilingkungan Kemendagri	1 Mediator wajib membuat buku register kasus PHK/PHK
2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas dilingkungan Kemendagri	

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Kabid TK & Trans	Kasie Hubin & Syaker	Mediator	Pihak yang berselisih	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mediator menerima surat pengaduan PHI/PHK dari pekerja						Formulir pengaduan	60 menit		
2	Mediator mempelajari surat pengaduan PHI/PHK dan mencatat dalam buku register serta membuat undangan pemanggilan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih	√		tidak			Formulir pengaduan	30 menit	Buku Register	
3	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf undangan		tidak				Naskah dinas	5 menit	Undangan kepada para pihak-pihak yang berselisih	
4	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf undangan	tidak		ya			Undangan	5 menit	Undangan	
5	Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani, menyetujui atau tidak menyetujui undangan			ya			Undangan	5 menit	Undangan	
6	Mediator menggandakan, menyetempel dan mengantar undangan yang sudah ditandatangani kepala dinas kepada pihak-pihak yang berselisih						Undangan	120 menit	Undangan	



7	Pihak-pihak yang berselisih menerima undangan pemanggilan mediasi dan datang ke Disperinaker						Undangan	5 menit		
8	Mediator melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membuat berita acara mediasi						Formulir pengaduan	120 menit	Berita acara mediasi	
9	Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan menandatangani berita acara kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator						Berita acara mediasi	30 menit	Berita acara mediasi	
10	Mediator membuat surat Persetujuan Bersama (bila tercapai kesepakatan bersama)			tidak			Formulir pengaduan dan berita acara mediasi	60 menit	Surat Persetujuan Bersama	
11	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama		tidak				Surat Persetujuan Bersama	5 menit	Surat Persetujuan Bersama	
12	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama	tidak		ya			Surat Persetujuan Bersama	5 menit	Surat Persetujuan Bersama	
13	Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama			ya			Surat Persetujuan Bersama	5 menit	Surat Persetujuan Bersama	



14	Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Persetujuan Bersama yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih					Surat Persetujuan Bersama	120 menit	Surat Persetujuan Bersama	
15	Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima Surat Persetujuan Bersama					Surat Persetujuan Bersama			


 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KLATEN,
Drs. SARTIYASTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP: 19610101 198603 1 047

